

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dharma Praja 72122 3021469

<http://bkd.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Ujian Dinas

No. SK :

Persyaratan

1. Telah memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk Ujian Dinas Tingkat I
2. Telah memiliki pangkat b. Penata Tingkat I (III/d) sekurang-kurangnya 1,5 (satu setengah) dan telah menduduki jabatan struktural eselon III untuk Ujian Dinas Tingkat II untuk Ujian Dinas Tingkat I
3. Tidak sedang dalam keadaan: Menjalani masa hukuman disiplin; Menerima uang tunggu; Cuti di luar tanggungan Negara
4. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Pengatur Tk.I (II/d) dan Fotocopy ijazah setingkat SLTA, bagi peserta Ujian Dinas Tk.I masing-masing 2 lembar
5. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Penata Tk.I (III/d) dan Fotocopy sah SK, Jabatan Struktural Eselon III, bagi peserta Ujian dinas Tk.II masing-masing 2 lembar
6. Pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna: Untuk peserta Ujian Dinas Tingkat I berwarna Biru; Untuk peserta Ujian Dinas Tingkat II berwarna Merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dharma Praja 72122 3021469



<http://bkd.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Menerima surat pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan perihal Pelaksanaan Ujian Dinas pada tahun berjalan;
2. Membuat surat edaran kepada seluruh OPD perihal Pelaksanaan Ujian Dinas;
3. Menerima berkas usulan peserta Ujian Dinas dari OPD;
4. Dilakukan verifikasi berkas oleh admin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
5. Dalam hal pengusulan peserta Ujian Dinas dinyatakan belum lengkap atau lengkap, admin BKPSDM akan melakukan konfirmasi kepada OPD
6. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka tahap selanjutnya : - Admin BKPSDM membuat Surat Usul Peserta Ujian Dinas kepada Gubernur Kalimantan Selatan Up. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan; - Surat Usul diverifikasi oleh Pejabat Administrator; - Disetujui/ditandatangani Pejabat Tinggi Pratama; - Register Penomoran Surat Keluar; - Surat Usul Peserta disampaikan ke BKD Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Proses verifikasi usulan dilakukan oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menentukan apakah berkas Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
8. Menerima surat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan perihal Pemanggilan Peserta Ujian Dinas ;
9. Peserta mengikuti Ujian Dinas sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
10. Apabila Peserta dinyatakan lulus dan sertifikat kelulusan sudah terbit, maka Admin BKPSDM menginformasikan kepada peserta yang lulus untuk mengambil sertifikat.

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

4 Bulan 1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Ujian Dinas

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dharma Praja 72122 3021469

<http://bkd.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Pengaduan Layanan

Telp/Fax: (0518) 3021469 Email: bkdtanahbumbu@yahoo.co.id